



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 73/PL.01.3-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN INSTRUMEN  
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang** : a. bahwa sejak Pemilu tahun 2014 telah terjadi perubahan konfigurasi data wilayah administrasi pemerintahan dan data kependudukan yang menjadi dasar bagi KPU dalam menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Tahun 2019;

b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Majalengka perlu melakukan koordinasi data penduduk dan data administrasi pemerintahan dengan instansi terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Instrumen Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225).

- Memperhatikan** :
1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;
  2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Revisi ke 04 Tanggal 22 Agustus 2017.
  3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka Nomor 58/PK.01-BA/3210/KPU-Kab/X/2017 tentang Kegiatan Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN INSTRUMEN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Instrumen Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat kerja internal kelompok kerja;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintahan;
- 3) Membuat analisa data kewilayahan dan kependudukan;
- 4) Membuat Daftar Inventarisasi Masalah Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
- 5) Membuat Draf Usulan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI;
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016, Revisi ke 04, tanggal 22 Agustus 2017.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

  
**SUPRIATNA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 73/PL.01.3-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2017

Tanggal : 01 November 2017

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN INSTRUMEN DAERAH  
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
PEMILU TAHUN 2019

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	SUPRIATNA	Pengarah	Ketua KPU
2.	CECEP JAMAKSARI, S.IP.	Pengarah	Anggota KPU Divisi Teknis, Perencanaan dan Data
3.	Dr.H.DIDING BAJURI, M.Si.	Penanggungjawab	Anggota KPU Divisi SDM dan Parmas
4.	Dr.H.LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.	Ketua	Sekretaris KPU
5.	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
6.	Drs.NASIHIN, M.Pd.I.	Anggota	Anggota KPU Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
7.	SARKAN, S.H., S.Sos., MM	Anggota	Anggota KPU Divisi Hukum
8.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum
9.	SUDINTA R.HERDIANA, S.Sos.	Anggota	Kepala Sub Bagian Program dan Data
10.	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.	Anggota	Kepala Sub Bagian Hukum
11.	BUDI CAHYANA, S.Kom	Anggota	Analisis Pemilu
12.	UTE KUSMAN GUMANTY	Anggota	Pendokumentasi Kehumasan
13.	MAMAT M RAHMAT	Anggota	Verifikator Keuangan
14.	HENDI IRAWAN, A.Md.	Anggota	Penyusun Program dan Anggaran
15.	AEP SAEPUDIN	Anggota	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM
16.	ADISO HADI PRIYATNA	Anggota	Pengadministrasi Umum
17.	CUCU YULIANA NUGRAHA	Anggota	Pembantu Bendahara Pengeluaran

di KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

  
SUPRIATNA